



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Foto: Istirewa

WARTAWAN UTAMA -- Sebagian dari 57 penerima sertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers berfoto bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah). Berita di halaman lain

Hati-Hati Beritakan Kasus Bunuh Diri

Jurnalis Harus Ikut

Uji Kompetensi

Dewan Pers Menyikapi Media **Abal-abal**



Hati-Hati Beritakan Kasus Bunuh Diri



AUDIENSI - Dewan Pers yang diwakili Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi (paling kiri) beraudensi ke Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (tengah), bersama Ketua Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Unair Suko Widodo (kedua dari kiri) dan Ketua PWI Jatim Akhmad Munir (paling kanan) di Surabaya, Selasa (25/7/2017)

Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, mengingatkan media massa agar lebih berhati-hati dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan pembunuhan, termasuk kasus bunuh diri.

Belakangan ini, media massa memberitakan vokalis Linkin Park, Chester Bennington, yang tewas karena bunuh diri. Sebelumnya juga terjadi kasus serupa yang menimpa pentolan band Soundgarden Chris Cornell.

Kasus-kasus bunuh diri juga terjadi di Indonesia: beberapa yang cukup populer yaitu seorang pria bunuh diri secara "live streaming" di Facebook dan kematian Oka Mahendra mantan kekasih Awkarin.

Untuk itu, Stanley berpesan agar media massa yang memberitakan kasus bunuh diri tidak perlu menjabarkan secara detail terkait penyebab, proses, dan rekonstruksi

bunuh diri karena dikhawatirkan akan ditiru oleh orang lain yang juga mengalami masalah depresi.

"Kalau kami melihat orang yang bunuh diri itu karena gangguan jiwa, putus asa atau depresi, sebaiknya memang tidak diberitakan," kata Stanley melalui sambungan telepon, Minggu (23/7/2017).

"Bahwa dia diberitakan telah meninggal, itu oke. Tapi cara dia bunuh diri (secara detail) itu tidak perlu diberitakan. Itu bisa memberikan inspirasi bagi orang yang putus asa atau galau untuk meniru cara serupa," sambung Stanley.

Ia pun menyayangkan masih ada media massa yang terlalu detail dalam memberitakan kasus-kasus yang sadis yaitu pembunuhan dan bunuh diri, sambil menambahkan, "pemberitaan yang terlalu mendetail, dengan menjelaskan cara membunuh dan bunuh diri itu tidak boleh."

Stanley menjelaskan, jika media massa terlalu detail dalam memberitakan kasus bunuh diri maka ada peluang bagi orang lain untuk meniru perbuatan yang dalam istilah kriminologi disebut "copycat suicide". (Bunuh diri yang meniru orang sebelumnya - red)

Ia memberi contoh sebuah kasus bunuh diri dengan melompat dari bangunan tinggi. Setelah kasusnya ramai diberitakan, justru terjadi lagi kejadian bunuh diri dengan cara serupa, yaitu melompat dari atas bangunan mal.

"Ketika itu diberitakan, kami melihat sekitar enam sampai tujuh kejadian yang hampir sama berikutnya. Betul, itu diikuti karena memberikan inspirasi kepada mereka yang putus asa untuk melakukan hal serupa," jelas Stanley.

Ia pun berharap media online agar mencabut berita yang menggambarkan kasus bunuh diri secara detail, dan berharap para jurnalis memahami bahwa proses pembunuhan atau hal-hal yang sadis tidak perlu diceritakan.

Kepada para pembaca, Stanley mengajak melaporkan pemberitaan yang terlalu vulgar tentang kasus-kasus pembunuhan, bunuh diri dan kasus lain yang menggambarkan tindakan sadis.

"Adukan ke Dewan Pers karena kami melihat Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 yang mengawasi pers adalah elemen masyarakat. Jadi tugas masyarakat adalah melakukan pengawasan kepada pers," pungkas Stanley. (ANTARA News)

Dirancang, Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri

Dewan Pers berencana membuat pedoman terkait cara peliputan berita yang berkaitan dengan pembunuhan sadis oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan tindakan bunuh diri. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Stanley menjelaskan, media-media di beberapa negara Eropa dan Australia sudah tidak memuat berita-berita tentang bunuh diri karena khawatir tindakan itu akan ditiru orang lain yang sedang dalam masalah kejiwaan atau depresi.

"Di Eropa dan Australia, bunuh

diri kalau bisa tidak diberitakan. Memang tidak diatur dalam kode etik, namun barangkali ini *common sense* yang harus dikembangkan di kalangan jurnalis," kata dia, dalam wawancara melalui sambungan telepon, Minggu (23/7/2017).

"Saya sendiri akan berupaya melalui Dewan Pers agar membuat semacam pedoman bagaimana membuat liputan terkait dengan kasus-kasus bunuh diri," jelas dia.

Dia menambahkan, Dewan Pers membutuhkan saran dari para pakar psikologi, dokter kejiwaan dan masyarakat agar menyampaikan protesnya secara

tertulis mengenai hal-hal yang perlu atau tidak perlu diberitakan dalam sebuah liputan bunuh diri, pembunuhan atau kasus-kasus lain yang memuat unsur sadis.

"Secara spesifik, ingin mendorong kepada psikolog dan dokter jiwa agar menyampaikan protes tertulis. Mereka yang mengerti tentang bahaya meniru perilaku bunuh diri," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam Kode Etik Jurnalistik pun sudah dijabarkan bahwa wartawan Indonesia agar tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. (tirto.id)

Jurnalis Wajib Ikut Uji Kompetensi

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan, tahun depan semua jurnalis wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pemberian penghargaan berupa sertifikat dan Kartu Wartawan Utama berdasarkan dedikasi, hanya akan dilakukan hingga 2017. "Dengan diterimanya sertifikat dan Kartu Wartawan Utama ini, para

jurnalis diharapkan bisa menjaga kemerdekaan pers dalam jalur yang baik," katanya.

Penegakan itu disampaikan Stanley dalam acara penerimaan penghargaan Sertifikat Kompetensi dan Kartu Wartawan Utama dari Dewan Pers untuk 57 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

"Para wartawan ini adalah orang-orang yang sudah 30 tahun

berkarya di bidang jurnalistik secara terus-menerus serta tidak pernah berhenti, dan usia mereka minimal 55 tahun," kata Ketua Dewan Pers di

Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Ia menjelaskan, Dewan Pers memberikan keistimewaan kepada 57 wartawan penerima penghargaan itu, atas dedikasi mereka di bidang jurnalistik. "Mereka berasal dari Aceh hingga Papua, dan dipilih dari total 47.000 media yang ada di Indonesia," tuturnya.

Selain para petinggi media, pemberian penghargaan oleh Dewan Pers itu juga dihadiri Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (tempo.co/Antara)

Ilustrasi UKW (pojoksatu.id)



Praktikkan Hasil UKW untuk Kerja Jurnalistik



Foto: Isimewa

PEMATERI -- Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Ratna Komala, tampil sebagai pemateri dalam acara "Media Gathering", di Anyer, Banten Sabtu (21/7/2017)

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Ratna Komala, mengajak para wartawan yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk mempraktikkannya dalam kerja-kerja jurnalistik sehari-hari, karena hasil UKW akan dirasakan bermanfaat oleh peserta itu sendiri.

"Kalau peserta yang telah lulus UKW tidak menerapkan apa yang telah didapatkan saat mengikuti ujian ya, tentu saja sama. Oleh karena itu, praktikkanlah apa yang didapatkan saat menjalankan

kerja-kerja jurnalistik," kata Ratna menjawab pertanyaan peserta diskusi dalam "Media Gathering", di Anyer, Banten, Jumat dan Sabtu (21 dan 22/7/2017).

Acara "Media Gathering" yang dihelat oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten tersebut selain diisi dari Dewan Pers, juga tampil pemateri antara lain Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Ade Jahran. Sedangkan peserta adalah para wartawan dari media

cetak, penyiaran dan siber yang berjumlah 120 orang.

Setelah memaparkan materi makalahnya berjudul "Peran Dewan Pers dalam Verifikasi Media dan Kompetensi Wartawan", selanjutnya Ratna menyatakan, UKW adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Verifikasi Media, karena UKW merupakan salah satu komitmen atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Media yang diverifikasi Dewan Pers.

Dewan Pers pun, tambah Ratna, selalu mengingatkan kepada Perusahaan Pers bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 agar menjadikan UKW sebagai acuan

sistem evaluasi kinerja wartawan oleh Perusahaan Pers. Oleh karena itu Perusahaan Pers selayaknya menempatkan UKW menjadi dasar menentukan *career path* atau jenjang karir wartawan di Perusahaan Pers, sesuai dengan jenjang dalam UKW, yakni Wartawan Muda, Madya dan Utama.

Bagi wartawan yang sudah mengikuti UKW, lanjut Ratna, seharusnya bisa mempraktikkan standar kualitas yang sudah diuji untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam industri pers, karena sertifikat UKW merupakan bukti standar formal kualitas dan profesionalitas wartawan.

Menanggapi pertanyaan peserta diskusi bahwa UKW tidak memberikan pengaruh dalam penyesuaian *reward* bagi wartawan di sebuah perusahaan pers, Ratna mengingatkan, wartawan dengan sertifikat UKW bisa mencari kerja di perusahaan media yang lebih baik dan kredibel, yang dapat memenuhi perlindungan terhadap wartawannya termasuk dalam memberikan kesejahteraan.

Apalagi, tambah dia, ketika Indonesia sudah memasuki pasar bebas di ASEAN, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana bukan hanya arus pergerakan barang saja yang bebas, tetapi arus jasa dan profesi termasuk profesi wartawan juga berlaku. Sehingga bagi wartawan yang memiliki sertifikat UKW bisa bersaing bahkan memiliki kesempatan memasuki industri pers di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, Ratna mendorong para wartawan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

Soal Tuduhan

Menanggapi tuduhan seorang peserta diskusi, bahwa UKW dijadikan ajang mencari uang semata, Ratna menegaskan bahwa memang pelaksana UKW bukan dilakukan Dewan Pers melainkan organisasi atau Lembaga Penguji yang diberi otoritas oleh Dewan Pers setelah memenuhi berbagai persyaratan antara lain memiliki asesor yang bersertifikat. Dalam kegiatan UKW tentu ada biaya yang harus dibayar, antara lain untuk honor penguji, penyediaan fasilitas dan seterusnya.

"Namun persetujuan lulus tidaknya peserta UKW akan ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pers berdasarkan berkas data yang diserahkan ke Dewan Pers. Jadi tidak bisa main-main. Dewan Pers akan melakukan pengecekan. Bagi peserta uji yang dinilai tidak kompeten tidak akan diloloskan, meski sudah membayar", ujar Ratna seraya menambahkan "Lembaga Penguji pun harus menjaga kredibilitasnya. Masa berlaku sertifikat UKW bahkan dapat dicabut apabila wartawan yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik. Bagi pelanggaran berat seperti melakukan plagiat, membuat berita bohong atau menerima suap, wartawan tersebut tidak akan pernah lagi dibolehkan ikut UKW".

Ke depan, Ratna menambahkan, untuk jangka panjang, ketika semakin banyak perusahaan pers memenuhi komitmen dan telah diverifikasi oleh Dewan Pers, hanya perusahaan pers yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers lah yang akan dibantu apabila memiliki kasus sengketa pers. Artinya hanya

perusahaan pers yang terbukti menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan profesionalisme, serta memiliki jurnalis yang bersertifikat UKW, yang akan dibantu oleh Dewan Pers apabila memiliki masalah terkait sengketa pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Namun terkait dengan kasus-kasus di luar sengketa pers, tentu saja Dewan Pers tidak dapat membantu. Apabila ada kasus yang diadukan ke Dewan Pers dan setelah diteliti, dipelajari masalahnya tidak terkait dengan sengketa pers, melainkan kasus kriminal, maka Dewan Pers akan memberikan rekomendasi untuk ditangani oleh polisi. Hal ini sebagai implementasi dari penandatanganan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia, yang dilakukan sejak tahun 2012 lalu.

Demikian pula apabila ada kasus-kasus pelanggaran oleh wartawan terkait dengan Peraturan Perusahaan tempat bekerja atau pelanggaran ke-HRD-an yang berakibat wartawan yang bersangkutan mendapatkan sanksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal itu menjadi kewenangan sepenuhnya Perusahaan yang bersangkutan dan bukan kewenangan Dewan Pers. Artinya Dewan Pers tidak dapat ikut masuk ke wilayah internal Perusahaan Pers dan tidak dapat membantu wartawan yang bersangkutan. Jadi harus dipilah-pilah dan dilihat kasus per kasus di mana Dewan Pers dapat membantu kasus wartawan, demikian Ratna menutup diskusi. **(red)**



Dukung Terus Pencegahan Terorisme



foto: BNPT

BERSINERGI - Pertemuan Dewan Pers dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk bersinergi dalam rangka pencegahan terorisme dan berita hoax di Kantor BNPT, Sentul, Jawa Barat, Rabu, (05/07/2017).

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi, mengajak media massa untuk terus mendukung setiap upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. "Keterlibatan setiap elemen dalam masyarakat, terutama masyarakat pers adalah kunci keberhasilan program tersebut", ujarnya.

Jimmy Silalahi menyampaikan penegasan itu ketika ia menjadi narasumber dalam acara Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat serta Visit Media oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur ke sejumlah kantor media

di Kota Samarinda Rabu dan Kamis (19-20/7/2017).

Salah satu bentuk pencegahan terorisme terbaru yang harus didukung, menurut Jimmy, adalah pemblokiran media sosial tertentu dalam rangka memerangi radikalisme dan terorisme. "Itu bukan kemunduran dalam berdemokrasi karena faktanya penyebaran paham radikal terorisme saat ini banyak dilakukan melalui media sosial," katanya.

Jimmy juga meyakinkan pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pertimbangan yang sangat matang, dalam rangka upaya mencegah dan menangkal gejala radikalisme dan terorisme.

Edukasi

Terkait peran pers, Jimmy yang hadir dalam visit media di Radio Dakwah Darussalam dan Grup *Kaltim Pos*, mendorong penyebaran berita yang mendidik pembaca, yang tidak melenceng dari UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. "Dan yang terpenting terus sebarkan berita yang mengedukasi, bukan berita yang justru ikut membagikan pesan kengerian atas aksi-aksi terorisme," ujarnya.

Jimmy menambahkan, "bersama BNPT kami sudah berkeliling ke 32 provinsi, dan yang kami pesankan sama. Kenapa? Karena pemberitaan media dijadikan senjata baru teroris untuk mencapai target-targetnya, salah satunya yaitu terciptanya ketakutan di masyarakat atas aksi terorisme di lokasi tertentu. Media jangan menjadi corong teroris."

Kepala Radio Dakwah Darussalam, Sayid Alwy, mengaku senang mendapatkan kunjungan dan masukan dari Dewan Pers agar media yang dipimpinnya ikut terlibat dalam pencegahan terorisme. "Visi BNPT dan FKPT Kalimantan Timur sebenarnya sama dengan kami. Jadi kami senang atas kunjungan ini dan siap bekerjasama untuk mencegah Kalimantan Timur,

khususnya Samarinda terbebas dari terorisme," ungkap Alwy.

Visit Media merupakan salah satu metode yang dipilih BNPT dan FKPT se-Indonesia dalam kegiatan Pelibatan Media Massa Pers dalam Pencegahan Terorisme, yang diselenggarakan BNPT dan FKPT di 32 provinsi se-Indonesia.

Satu metode lainnya adalah dialog Literasi Media sebagai Upaya

Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat. Selain dua metode tersebut BNPT dan FKPT juga menyelenggarakan lomba karya tulis untuk kalangan jurnalis, dengan tema besar kearifan lokal sebagai sarana pencegahan terorisme. (*wartakota.tribunnews.com*)

Sejumlah Media Cetak Bertransformasi Jadi Media "Online"

Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers (SPS), dalam lima tahun terakhir ada 100-an media cetak gulung tikar, dari total 500-an media cetak anggota SPS. Hal ini, kata Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar, diprediksi akan berlangsung hingga akhir 2017.

Selama ini, katanya, biaya operasional media cetak didukung dari pendapatan iklan. Namun, pendapatan iklan di media cetak turun drastis, rata-rata hingga menyentuh 40 persen.

"Banyak koran, terutama koran daerah, yang akhirnya tutup karena tak mampu lagi menopang biaya operasional cetak. Paling besar didominasi majalah," ujar Wakil Ketua Dewan Pers itu.

Dalam kondisi iklan yang terus turun, sejumlah media cetak tetap berusaha bertahan dengan bertransformasi menjadi media online (daring). Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengakui hal ini. Beberapa waktu lalu ada permintaan dari SPS agar media-media online di Pekanbaru,

Riau, bisa ikut masuk menjadi anggota SPS yang selama ini hanya beranggotakan media cetak.

Perkembangan media online dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat. Sebagian media online besar tahun ini membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Mereka kini sedang menyiapkan diri untuk turut bergabung menjadi konstituen Dewan Pers.

Hindari PHK

Sementara itu, di tengah kemelut sejumlah industri media, Dewan Pers mengimbau agar perusahaan media tetap memperhatikan hak-hak pekerja media. Opsi pemutusan hubungan kerja sebisa mungkin mesti dihindari. Walaupun pilihan pahit itu harus diambil, perusahaan wajib memberikan pesangon sesuai aturan yang ada. Demikian Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyikapi merebaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerja media akhir-akhir ini.

"Para pemilik media kalau bisa jangan sampai melakukan PHK, tetapi menyalurkan wartawan atau pekerja media ke (unit-unit) media mereka yang masih hidup. Walaupun tidak ada jalan lain, mereka harus memikirkan pilihan yang terbaik, jangan sampai mereka memberikan pesangon seandainya tanpa berlandaskan perundang-undangan," katanya, akhir Juni 2017 di Jakarta.

Menurut Stanley, pekerja media, khususnya jurnalis, termasuk dalam kelompok pekerja profesional "kerah putih". Namun, fakta di lapangan, banyak industri media memberlakukan mereka seperti halnya pekerja "kerah biru" (kegiatannya didominasi aktivitas manual).

"Jangan sampai pemilik media memberikan pesangon seandainya menggunakan perundang-undangan ketenagakerjaan 'kerah biru'. Semestinya standar kesejahteraan jurnalis di atas itu," ujar Stanley. (*dipetik dari Kompas*)





Dewan Pers Menyikapi Media Abal-abal

Oleh: Sabam Leo Batubara

Jumlah media sekarang ini mencapai 2000 media cetak (320 terverifikasi), 674 media radio, 523 media televisi, dan 43.300 media online (68 terverifikasi).

Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers yang memedomani UU No. 40/1999 tentang Pers, media dinilai lolos verifikasi jika komit memenuhi Standar Perusahaan Pers, komit memenuhi Standar Kompetensi Wartawan, komit mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan komit mematuhi Standar Perlindungan Profesi Wartawan (hasil kesepakatan Piagam Palembang, 9 Februari 2010).

Bagaimana membedakan bahwa dari jumlah media tersebut di atas itu media yang dapat dinilai media profesional dan abal-abal? Media yang dari segi kelembagaan memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia" dan Pasal 12 yang berbunyi "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".

Kemudian dari segi jurnalisme memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat

yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan superemasi hukum", Pasal 3 Ayat (1): "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan komunikasi sosial", Ayat (2): "Disamping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi";

Kemudian Pasal 4 Ayat (1): "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"; Ayat (2): "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran"; Ayat (3): "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi"; Ayat (4): "Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak".

Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1): "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesesusilaan serta asas praduga tak bersalah"; Ayat (2) "Pers wajib melayani Hak Jawab; Ayat (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi";

Lalu Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia,

serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kemudian Pasal 7 Ayat (2): "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik" sesuai dengan amanat Menimbang pada huruf c UU Pers "bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun".

Dengan demikian media yang dari segi kelembagaan dan jurnalisme tidak memenuhi ketentuan di atas adalah media abal-abal.

PPR Dewan Pers

Menyikapi ribuan kasus-kasus pemberitaan yang diajukan ke Dewan Pers sejak tahun 2000 terproyeksi 7 (tujuh) jenis Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan Dewan Pers terkait

pengaduan itu.

Pertama, media yang diajukan dinilai tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Kedua, media wajib melayani hak jawab, karena antara lain tidak berimbang. Ketiga, media wajib melayani hak jawab dan minta maaf karena beritanya menghakimi, fitnah dan atau bohong. Keempat, media terindikasi melanggar UU Pers karena melabrak Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 9 ayat (2) dan atau Pasal 12. Pengadu direkomendasi untuk mengadukan media ke jalur hukum mempedomani Pasal 18 ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana denda ratusan juta rupiah.

Kemudian kelima, media terindikasi melanggar UU lain di luar UU Pers. Pemberitaannya dinilai tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum, bermuatan itikad buruk, tidak berstandar jurnalistik dan atau melakukan

tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran pers berdasarkan Pasal 3 dan 6 UU Pers. Pengadu direkomendasi untuk menempuh mekanisme hukum lainnya. Keenam, media dinilai tidak memenuhi kriteria media pers baik dari segi kelembagaan maupun segi jurnalisme. Pengaduan terhadap media jenis ini menjadi urusan penegak hukum. Ketujuh, media dinilai terlibat dalam sengketa non berita. Sengketa antara wartawan dengan petugas unit organisasi tertentu, misalnya, didamaikan oleh Dewan Pers.

Menarik untuk menganalisis PPR Dewan Pers selama tujuh belas tahun lebih enam bulan itu. Pada sebelas tahun pertama (2000-2010) tercatat 2.741 surat pengaduan, dan 33 PPR, diluar risalah penyelesaian sebagai hasil mediasi dan adjudikasi Dewan Pers. Pada periode ini sepertinya invasi media abal-abal

belum terjadi atau setidaknya belum mencolok. Indikatornya belum ada media yang dinilai dapat diproses ke jalur hukum, karena melanggar UU Pers dan atau UU lain.

Akan tetapi, sebagai akibat semakin banyaknya media abal-abal beroperasi, maka pada enam tahun enam bulan ini (2011 - 14 Juni 2017) dari 4.163 media yang diajukan ke Dewan Pers tercatat 54 media yang terindikasi melanggar hukum, 14 media melanggar UU Pers, 32 media melanggar UU lain, dan 8 media dinilai tidak memenuhi kriteria Pers.

Dari paparan tersebut di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah merajalelanya media yang menjadi penumpang gelap kemerdekaan pers itu -- yang pada gilirannya merugikan masyarakat -- tindak lanjut 4 (empat) kesepakatan Piagam Palembang sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini semakin mendesak untuk dilaksanakan secara optimal. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana yang menaati UU Pers wajib dipenuhi oleh Dewan Pers. Program ini semestinya menjadi prioritas utama!***

Sabam Leo Batubara,
Wakil Ketua Dewan Pers 2006-2010





Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa

Oleh: Bagir Manan

BAGIAN 2

Kedua; aspek eksternal. Secara eksternal, kredibilitas media sangat ditentukan oleh kemampuan media merespons berbagai persoalan publik di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Pada situasi atau saat tertentu, respons ini tidak dapat hanya sekedar menjadi juru warta, sekedar menyampaikan informasi, sekedar melakukan investigasi, sekedar kritik atau analisis. Ketika misalnya, semua atau sebagian instrumen-instrumen politik tidak berfungsi secara wajar, melainkan hanya mempertarungkan kepentingan untuk berkuasa, pertarungan untuk melumpuhkan kompetitor, dan sama sekali tidak menuju tegaknya prinsip-prinsip politik yang sehat, sama sekali mengabaikan suara publik, sama sekali mengabaikan kepentingan publik, media harus mengambil peran sebagai *policy inisiator* untuk mendorong pelurusan kembali semua orientasi politik, ekonomi, dan sosial menuju cita-cita bangsa cq cita-cita kemerdekaan. Pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah bukan hanya sebagai peristiwa politik, bukan sekedar dimaksudkan sebagai saat mewujudkan kedaulatan rakyat, tetapi sebagai bagian dari proses mendewasakan tatanan berdemokrasi, bagian dari membangun budaya berpolitik yang bekeadaban. Yang memilukan, rakyat justeru menunjukkan

kedewasaan menggunakan hak demokrasi mereka. Sebaliknya berbagai kekuatan politik, baik lembaga politik maupun pelaku politik hanya berlomba-lomba menguasai lembaga-lembaga politik sekedar sebagai alat kekuasaan, bahkan di sana sini menghalalkan segala cara yang sangat memprihatinkan. Sesuatu yang sesungguhnya *intolarable* dalam peradaban demokrasi. Dalam situasi seperti sekarang ini, bukan hanya partai politik, penyelenggara negara dan pemerintahan yang kehilangan kredibilitas di mata publik, tetapi dapat merambat menuju pers yang ikut mencemarkan diri atau tercemar oleh tingkah laku para penikmat kekuasaan. Sebagai *policy inisiator*, media tidak boleh bermasalah atau bagian dari masalah. Media harus menjadi bintang pemandu yang baik. Hanya dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, media akan menjadi *the fourth estate* yang riil. Walaupun kemerdekaan pers merupakan suatu *conditio sine quanon*, tetapi kemerdekaan itu hanya bermakna apabila di dalamnya melekat fungsi publik atau fungsi sosial. Kemerdekaan pers, tidak boleh hanya diberi makna "*freedom for the sake of freedom*" atau hanya demi pers. Pers adalah anak lingkungan. Tidak terpisah dari lingkungan.

Reputasi Bangsa

Aspek terpenting reputasi bangsa adalah keberhasilan sebagai bangsa yang dihargai oleh pihak lain. Ada beberapa reputasi yang telah dicapai bangsa Indonesia: "membebaskan diri dari belenggu penjajahan, sebagai negara kesatuan kepulauan terbesar yang multi etnis. Sejak reformasi Indonesia berhasil memulihkan demokrasi dengan berbagai kebebasan demokratis termasuk kebebasan pers. Reputasi-reputasi ini perlu senantiasa dijaga, dipertahankan dan ditegakkan.

Meskipun penting, membanggakan hal di atas, membanggakan kita memiliki dasar dan tata nilai luhur yang berbeda dengan bangsa lain, sangat tidak cukup sebagai sebuah reputasi. Peri kehidupan demokrasi (prosedural dan substantif) yang hebat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merupakan paradoks, di tengah-tengah kemiskinan dan keterbelakangan sosial yang luas. Reputasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi, baru akan berarti dan dihargai apabila disertai kesejahteraan, sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah semestinya reputasi yang harus dikejar, bukan demokrasi sekedar untuk demokrasi, bukan pertumbuhan ekonomi sekedar pertumbuhan. Bukanlah demokrasi kalau sekedar ada

kebebasan, bukan pula demokrasi kalau menghasilkan keberingasan mayoritas atau sekedar untuk mengalahkan minoritas. Demokrasi semacam ini adalah demokrasi yang sedang meluncur menuju anarki. Reputasi tidak pula cukup sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa disertai kesejahteraan dan kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada yang berpendapat angka kemiskinan makin menurun. Ada yang mengatakan angka kemiskinan bertambah, apalagi jika dimasukkan mereka yang rentan menjadi miskin. Semua merupakan perdebatan statistik yang mungkin jauh dari realitas. Bagaimana mungkin disebut reputasi, di tengah-tengah gegap gempita teknologi dan ilmu pengetahuan, didapati puluhan ribu bangunan sekolah yang rusak berat, bahkan ada yang runtuh ketika murid sedang belajar. Apakah sebuah reputasi, kalau ratusan ribu orang menjadi penghuni gubuk-gubuk di bantaran rel, di pinggir waduk, di bawah jembatan. Apakah merupakan reputasi,

kalau pemulung sampah menjadi pekerjaan. Belum pula disebutkan masalah pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.

Kita ditantang agar politik bukan sekedar persoalan politik, politik bukan sekedar cara memperoleh, mempertahankan dan mengelola kekuasaan. Ekonomi bukan sekedar produksi, bukan sekedar GNP, bukan sekedar jumlah devisa. Nasionalisme bukan sekedar negara kebangsaan, bukan sekedar kepribadian bangsa atau identitas budaya. Kita menghendaki *welfare politics, welfare economy, welfare nationalism*, dalam wujud kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Media yang kredibel harus senantiasa menjadikan hal-hal tersebut sebagai persoalan, bukan sekedar berita.

Kepemimpinan baru

Montesquieu menyatakan (*L'esprit des Lois/The Spirit of the Laws*), kekuasaan itu mengandung sifat "greedy" (ketamakan). Setiap yang berkuasa

mempunyai kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan, sehingga menjadi tiada terbatas. Karena itu diperlukan pembatasan kekuasaan. Menurut Montesquieu, pembatasan kekuasaan dilakukan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang diikuti dengan saling kontrol dalam bentuk *checks and balances*. Dalam perkembangan, kontrol juga dilakukan melalui, demokrasi (*partisipasi publik*), ajaran negara hukum, ajaran konstitusionalisme, ajaran hak asasi manusia dan lain-lain.

Selain melaksanakan ajaran-ajaran di atas, pembatasan kekuasaan dan kontrol dilakukan melalui: Pertama, *self control* seperti *self censorship*. Kedua, kontrol publik (*kontrol sosial*). Di sini media (*pers*) sangat menentukan. *Pers* merupakan sarana kontrol sosial yang sangat menentukan. Inilah sebenarnya esensi, *pers* atau media sebagai *the fourth estate*. Tetapi hal itu hanya dapat dijalankan dengan baik, apabila *pers* kredibel, *pers* tidak sekedar menjadi *master's voice* kepentingan-kepentingan pemilik atau penguasa *pers*, tidak menjadi sekedar penabuh gendang para penari yang sedang bertarung.

Ketika masih mahasiswa (masa Orde Lama) kami menghadap alm. Bung Hatta. Di antara mahasiswa yang hadir, ada yang mengajukan pertanyaan: mengapa UUD 1945 hanya menyebutkan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali? Mengapa tidak ada pembatasan, sampai-sampai Presiden diangkat seumur hidup?

Bersambung edisi berikutnya..

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Dewan Pers Selesaikan 6 Pengaduan Melalui Mediasi



Foto Maria/Etika

JABAT TANGAN - Kuasa hukum Patrialis Akbar, Muhammad Ainul Syamsu (kiri), berjabat tangan dengan Manager Humas TVOne, Raldy Doy (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (tengah) Selasa (25/7/2017)

Selama Juli 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 6 (enam) pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Berdasar urutan tanggal penandatanganan Risalah itu, dapat diberitakan sebagai berikut:

Tanggal 11 Juli 2017, ditandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan Sarni Ruminta Sihombing, anggota DPRD Kota Bekasi, terhadap *Koran Bekasi*. Sarni mengadu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Bukti Wakil Rakyat Suka Main Proyek, Oknum Dewan Tipu Pengusaha Katering" (edisi Jumat 10 Februari 2017).

Dewan Pers menilai *Koran Bekasi* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan menghakimi. *Koran Bekasi* wajib melayani Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada Pengadu

dan masyarakat.

Tanggal 12 Juli 2017, ditandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan PT Suryamas Dutamakmur Tbk, melalui Kabag Corporate Suryamas, Nina, atas berita dua media yakni *mediatargetbuser.com* terkait berita berjudul "Pembangunan Kantor PDAM di Kertamaya Tidak mengantongi IMB" (diunggah 6 April 2017) dan *baraknews.com* terkait berita berjudul "Pembangunan Kantor PDAM di Kertamaya Tidak mengantongi IMB (diunggah 6 April 2017).

Dari hasil pemeriksaan Dewan Pers, kedua media itu sama-sama melanggar Pasal 1, 2 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak profesional karena terindikasi plagiat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Kedua media ini wajib melayani hak jawab disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Pada 25 Juli 2017, ditandatangani Risalah Pengaduan Patrialis Akbar, melalui kuasa hukumnya Ainul Syamsu dari Firma Hukum Syamsu Hamid & Partners terkait berita media *detik.com* berjudul "KPK Telusuri Adanya Aliran Uang Penyuap Patrialis Akbar ke Pihak Lain" (diunggah 9 Mei 2017 pukul 19.31) dan

TVOne atas *news ticker* berjudul "KPK Telusuri Indikasi Uang Penyuap Patrialis ke Pihak Lain" (tanggal 9 Mei 2017)

Dari hasil klarifikasi Teradu dan Pengadu pada 11 Juli 2017, Dewan Pers menilai kedua Teradu melanggar Pasal 1 KEJ, karena tidak akurat, yaitu memberikan atribusi atau penyebutan sebagai penerima suap kepada obyek berita yang masih dalam proses hukum. Keduanya wajib melayani Hak Koreksi dari Pengadu secara proporsional.

Pada 26 Juli 2017, ditandatangani Risalah Pengaduan Anwar Sadat Tanjung dan Sutan Desri Elfi terhadap *Bogorone.co.id* terkait berita berjudul "Gilaa!! Kades Karehkel Gunakan Perdes Untuk Lakukan Pungli Dalam Program Sismiop (diunggah pada 9 April 2017).

Dewan Pers menilai *Bogorone.co.id* melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi dan menghakimi. Teradu wajib melayani Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat. (**Red**)

